

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peran negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di Aceh periode 2003-2006 adalah meratifikasi seluruh HHI yang ada. Namun pada kenyataannya negara Indonesia tidak meratifikasi PTKJ tahun 1977 sehingga negara Indonesia tidak dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran HHI di Aceh tersebut. Peran negara Indonesia dalam mencegah terjadinya pelanggaran HHI di Aceh periode 2003-2006 tidak efektif karena tidak berhasil mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional saat darurat militer dilaksanakan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HHI karena kurang aktifnya peran pemerintah Indonesia dalam menegakkan HHI yang nampak dari Indonesia hanya meratifikasi sebagian dari HHI, kurangnya sosialisai tentang HHI yang dilakukan pemerintah terhadap aparat pemerintah yang bertugas, serta pemerintah kurang melakukan kontrol atau pengawasan selama darurat militer terjadi. Kurangnya sosialisai tentang HHI yang dilakukan pemerintah terhadap aparat pemerintah yang bertugas membuat aparat tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan tentang HHI. Sebelum mengirimkan pasukannya ke Aceh, pemerintah tidak mengambil langkah yang diperlukan

bertindak sesuai dengan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pemerintah tidak membekali semua pasukan agar beroperasi dibawah aturan pertempuran yang konsisten dengan hukum kemanusiaan internasional. Pemerintah juga tidak memastikan bahwa semua komandan yang disembarkan di Aceh, di semua tingkatan, sudah menerima latihan dasar mengenai prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan, khususnya perlindungan warga sipil dan non-pejuang. Dengan demikian, kurangnya sosialisai tentang HHI yang dilakukan pemerintah terhadap aparat pemerintah yang bertugas membuat aparat tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan tentang HHI. Pemerintah kurang melakukan kontrol atau pengawasan selama darurat militer terjadi. Kurangnya kontrol selama darurat militer berlangsung menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat tidak mendapatkan sanksi yang sesuai. Akibatnya, aparat lain juga tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran serupa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia selayaknya segera meratifikasi HHI secara keseluruhan agar negara dapat menjalankan perannya dalam upaya mencegah konflik bersenjata dan meminimalisir pelanggaran HAM dalam konflik

di Aceh diharapkan tidak akan berulang pada kasus konflik bersenjata lainnya yang ada di Indonesia.

2. Kinerja suatu pemerintahan tidak akan dapat terlepas dari dukungan para pegawai yang ada didalamnya. Untuk itu dibutuhkan kesadaran pada semua aparat pemerintah agar benar-benar memahami HHI untuk mencegah pelanggaran HHI saat ada konflik bersenjata.